



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2015/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon I**;

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Muara Potan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 139/Pdt.P/2015/PA.Pyb tanggal 13 Oktober 2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2003 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Muara Potan Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Husin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar hutang, dengan disaksikan oleh Ja Yutan dan Muhammad Yusuf;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal tersebut guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. Kamaluddin (laki-laki);
 - b. Syahriani (perempuan);
 - c. Nursani (perempuan);
 - d. Syariah (perempuan);
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan di Desa Muara Potan Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 09 Juni 2003 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 121308180100009 Tanggal 18 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal, bukti tersebut

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi yaitu :

1. M. Sair bin Ibrahim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Tua SM, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2003, di Desa Muara Potan Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun waktu pestanya saksi hadir;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husin kemudian diwakilkan kepada qadhi bernama Ibrahim, saksi nikah 2 orang yang bernama Ja Yutan dan Muhammad Yusuf, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;

2. Nurida bin Alim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aek Marian, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2003, di Desa Muara Potan Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Husin kemudian diwakilkan kepada qadhi setempat bernama Ibrahim, saksi nikah 2 orang yang bernama Ja Yutan dan Muhammad Yusuf, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2003 di Desa Muara Potan Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Husin ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada qadhi bernama Ibrahim, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ja Yutan dan Muhammad Yusuf dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat menikah Pemohon I dalam keadaan jejaka dan Pemohon II dalam keadaan gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri, sehingga bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.1 tersebut telah membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, namun bukti P.1 tersebut belum membuktikan kehidupan suami isteri yang dijalani Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan suatu peristiwa pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga tidak mengetahui ada atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melihat sendiri bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikarunia beberapa orang anak, serta selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tersebut tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, oleh karena itu dapat dijadikan bukti persangkaan bagi hakim bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II gadis;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup sebagai suami isteri;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَحْلَةً...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

2. Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 24 :

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ.....

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...;

3. Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

4. Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

5. Kitab Bughyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas pernikahannya.

6. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

7. Kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

ما رأ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : *"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan tentang mahar sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2003 di Desa Muara Potan, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Panyabungan pada pelaksanaan sidang keliling hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 *Hijriah*, oleh NONGLIASMA, S.Ag, MH sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ZULPAN. S.AG. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dto,

Nongliasma, S.Ag.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto,

Zulpan, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)
--------	---	-----	--

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Nelson Dongoran, S.Ag., SH., MM